

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

MEMORANDUM

Nomor : 84/KPA.W17-A6/KP3/I/2026

Yth : Seluruh Pegawai ASN (PNS dan PPPK) Pengadilan Agama Bontang
Dari : Ketua Pengadilan Agama Bontang
Hal : Kewajiban Pengembangan Kompetensi ASN Tahun 2026
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Tanggal : 22 Januari 2026

Sehubungan dengan upaya pengembangan dan peningkatan sumber daya aparatur negara yang berkelanjutan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih optimal, dengan ini kami sampaikan beberapa hal terkait kewajiban pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pengadilan Agama Bontang pada tahun 2026 sebagai berikut:

1. **Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS):**
 - Setiap PNS diwajibkan untuk mengembangkan kompetensinya minimal **20 Jam Pelatihan (JP)** setiap tahun, yang dibuktikan dengan **12 sertifikat** yang relevan dan diakui secara sah oleh lembaga/instansi yang berwenang.
2. **Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK):**
 - Setiap PPPK diwajibkan untuk mengembangkan kompetensinya minimal **24 Jam Pelatihan (JP)** setiap tahun, yang juga dibuktikan dengan **12 sertifikat** yang relevan dan diakui sah.
3. **Proses Pengajuan dan Validasi Sertifikat:**
 - Setiap PNS dan PPPK yang telah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat wajib melaporkan hasil pengembangan kompetensinya kepada **Bagian Kepegawaian** untuk dilakukan validasi dan pencatatan dalam Aplikasi SIKEP dan Aplikasi MyASN.
 - Dokumen sertifikat harus diserahkan dalam bentuk salinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. **Evaluasi Pengembangan Kompetensi:**
 - **Bagian Kepegawaian** mempublikasikan perolehan sertifikat secara berkala pada grup Aplikasi WhatsApps Pengadilan Agama Bontang.
 - PNS dan/atau PPPK yang tidak memenuhi ketentuan jumlah sertifikat dan jumlah keseluruhan jam pelajaran yang telah ditetapkan sampai dengan tanggal 01 Desember 2026 akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan.

Kami senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Pengadilan Agama Bontang sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang berkelanjutan. Dalam hal terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkannya



melalui Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung:
<https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

Demikian memorandum ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harap dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bontang, 22 Januari 2026
Ketua Pengadilan Agama Bontang,

